

# PERAN POSBAKUM DALAM MELAYANI KEADILAN MASYARAKAT

Oleh : Ismayana, SH., MH

## ***Abstract***

Legal Aid as an important part in providing access to justice become a very popular topic. This is not only a topic and a national issue but also become a hot issue in the world today ini. Undang of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 on Legal Aid confirms that the State guarantees the constitutional right of every person to gain recognition, security, protection and legal certainty fair and equal treatment before the law as a means of human rights protection. So that people who come to the trial already have and prepare the necessary documents, so that the process can be more smoothly litigants so that the principle is simple, fast and low cost can be met.

*Keywords: legal aid, constitutional rights, Principles of Law.*

## A. PENDAHULUAN

Bantuan Hukum sebagai bagian penting dalam pemberian akses terhadap keadilan (*access to justice*) menjadi topik yang sangat populer. Hal ini tidak hanya menjadi topik dan isu nasional namun juga menjadi isu yang hangat di dunia saat ini. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits secara tegas dijelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) antara manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemunkaran dan maksiat kepada Allah SWT, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 :

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "* (Q. S. Almaidah : 2). Ibnu Katsir dalam *Mukhtasar Tafsirya* mengatakan bahwa firman Allah ta'ala : *"Dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan" sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman dengan Cara tolong menolong atas perbuatan kebaikan yaitu kebajikan, dan menjauhi segala kerusakan yaitu dengan bertakwa, dan juga Allah melarang kita untuk saling tolong menolong dalam kebathilan dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa tolong menolong atau memberi bantuan antar sesama itu sangat dianjurkan oleh agama baik pertolongan itu dalam hal-hal yang bersifat keduniaan maupun dalam hal yang bersifat keukhrawian. Hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan. Gugatan ataupun Permohonan berperkara di pengadilan bisa diajukan secara lisan ataupun tertulis namun dalam perkembangan hukum dewasa ini, gugatan ataupun permohonan lebih ditekankan secara tertulis kecuali bagi mereka yang buta huruf (Pasal 120 HIR/144 Rbg).

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan *litigasi* ataupun

*non litigasi* yang keseluruhannya harus dilakukan sesuai aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*) atau bahkan ditolak oleh majelis hakim di pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 dinyatakan bahwa hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam *Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR))*.

Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Pengadilan juga mempunyai asas aktif memberi bantuan dan asas ini dicantumkan dalam ketentuan Pasal 68 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam ayat 1 berbunyi "*Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum*" dan ayat (2) berbunyi "*Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu*".

Indonesia memberikan perhatian luar biasa terhadap akses bantuan hukum sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang memasukkan target dan diberlakukan bagi tiap-tiap yurisdiksi peradilan perihal jumlah masyarakat miskin dan terpinggirkan yang harus diberi akses yang lebih baik terhadap pengadilan Indonesia melalui penyediaan layanan informasi,

konsultasi hukum, advis dan pembuatan surat gugatan serta permohonan pada pos bantuan hukum yang berada di gedung pengadilan, yang sudah dianggarkan melalui DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi di setiap propinsi serta Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara *prodeo* (cuma-cuma). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.HN.03.03 tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) ini mengatur bagaimana mekanisme dan layanan pemberian bantuan hukum di pengadilan kecuali di pengadilan militer, sebab pelayanan bantuan hukum di pengadilan militer sudah disediakan Babinkum TNI melalui Kodam masing-masing. Jadi, bagi masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dapat berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma) termasuk pendampingan oleh advokat yang disediakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 sejak tanggal diundangkan 16 Januari 2014 maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 tahun 2014 mengikat keluar khususnya bagi kalangan dunia advokat. Selain itu, dalam prakteknya selama ini diadakan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara pengadilan dengan organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan isu hukum yang dijelaskan dalam pendahuluan di atas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dan manfaat Pos Bantuan Hukum di Pengadilan ?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Definisi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)**

Pos Bantuan Hukum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan di Pengadilan Negeri. Akses melalui pos bantuan hukum (posbakum) ada sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Ketentuan Pasal 68 huruf C undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa : *(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Posbakum adalah salah satu dari "*Justice for All*" bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum keluarga mereka.

### **2. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak akses keadilan melalui program bantuan hukum bagi pencari keadilan golongan tidak mampu di Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48

Tahun 2009 melalui ketentuan Pasal 68 huruf B dan Pasal 69 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 237 HIR jo Pasal 273 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung (Perms) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (cuma-cuma), Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

### **3. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri**

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan ruang yang disediakan oleh Pengadilan Negeri bagi Advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat.

Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum di Pengadilan Negeri adalah untuk :

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu.
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum.
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban.

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri dijelaskan secara eksplisit oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH- 03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) merupakan sikap peka terhadap persoalan masyarakat di bidang hukum dan juga respon positif sebagai tindak lanjut dari perundang-undangan yang ada. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 68 huruf B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dinyatakan "*negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu*". Kemudian dalam ketentuan Pasal 68 huruf C ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 jo Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 menegaskan "*Pada setiap pengadilan negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum*".

Kehadiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perms) Nomor 1 tahun 2014 kemudian diperjelas dengan diterbitkannya sebuah petunjuk pelaksanaannya dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Republik Nomor 48 tahun 2009 dan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Posbakum dibentuk di setiap pengadilan untuk membantu pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan hukum itu diberikan secara cuma-cuma. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 35 menyatakan bahwa "*setiap orang, yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum*".

Pasal 36 menyatakan bahwa "*dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum*". Berdasarkan kedua pasal tersebut maka setiap orang yang memiliki perkara dalam kasus pidana mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

Timbulnya permasalahan secara yuridis sebenarnya dimulai pasca pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 saat itu banyak sekali orang-orang yang tidak mampu melakukan sidang tanpa ada pembela atau penasihat hukum. Posbakum memiliki konsep pembela *instant*. Hal tersebut berbeda dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang agak sedikit kantoran. Dana operasional Posbakum dahulu sebagian dibantu oleh Departemen Kehakiman, sebagian lagi didapat dari klien.

Dalam perkembangannya, tak hanya perkara pidana saja yang ditangani Posbakum, mereka juga membuka konsultasi ataupun penanganan perkara perdata. Dalam revisi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, peranan Posbakum belum mendapat respon dari pemerintah tidak ada satu ayat ataupun pasal yang menyentuh tentang Posbakum. Dimana pasal-pasal itu hanya berubah sedikit saja yaitu ketentuan Pasal 37 "*Setiap orang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.* "

Dalam ketentuan Pasal 38 menyatakan *Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat*". Ternyata, setelah direvisinya undang-undang tersebut tidak ada perubahan yang signifikan dalam ranah peradilan masih banyak orang-orang yang menghadapi persidangan tanpa dibantu penasihat hukum, dan menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan negeri yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan.

Kemudian, temuan tersebut direspon oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses *prodeo*, walaupun *prodeo* dan

sidang keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh pengadilan negeri dan pengadilan agama di Indonesia, namun bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan. Setelah lahirnya undang-undang tersebut dan temuan tersebut, Posbakum bukannya mati namun bertambah luas lagi fungsinya sehingga Posbakum sudah tersebar di berbagai pengadilan negeri di wilayah negara Indonesia.

Adanya perkembangan serta fungsi Posbakum sangat efektif dalam membantu orang-orang yang tidak mampu serta orang-orang yang tidak mempunyai pembela dalam persidangan, kemudian pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khusus dalam bab bantuan hukum terdapat beberapa perubahan yang sangat mencolok yaitu pada pasal 56 dan Pasal 57 yang berbunyi : Pasal 56 (1). *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.* (2). *Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. "*

Pasal 57 (1). *Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.* (2). *Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.* (3). *Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Posbakum ternyata tidak sia-sia dan telah disetujui oleh pemerintah sehingga Posbakum merupakan kewajiban setiap pengadilan negeri untuk membentuknya, walaupun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Posbakum hanya ada di pengadilan negeri saja. Melihat pentingnya bantuan hukum yang diberikan kepada orang tidak mampu tidak hanya dalam perkara pidana saja namun dalam perkara perdata.

#### **4. Prosedur Permohonan Bantuan Hukum Dalam Kasus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri**

Berdasarkan rujukan Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan bantuan jasa advokat, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk advokat dari salah satu lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang telah melakukan kerjasama dengan Pengadilan untuk menjalankan kuasa, yaitu mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dan pengurusan sengketa perdata pemohon bantuan hukum di Pengadilan. Dalam hal advokat yang ditunjuk berhalangan ketika menjalankan tugasnya tersebut maka kuasanya dapat diganti oleh advokat lain berdasarkan substitusi.

Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu harus membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah golongan tidak mampu yang berhak atas pelayanan bantuan hukum melalui Posbakum Pengadilan Negeri, oleh karena itu pemohon dalam permohonannya diharuskan melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa Setempat ;
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (KPKH) ;
3. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan negeri dalam Pasal 15 menyebutkan :

(1) Petugas pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Negeri adalah:

- a. Advokat.
- b. Sarjana Hukum.

(2) Pemberian layanan oleh petugas seperti dimaksud pada ayat (1) harus

dilakukan melalui kerjasama kelembagaan.

- (3) Kewajiban kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan Pengadilan Negeri dengan lembaga berupa:
  - a. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum ; dan/atau
  - b. Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat
  - c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan Pengadilan Negeri dengan lebih dari satu lembaga.
- (5) Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya tidak terdapat lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sementara dapat bekerja sama secara perorangan dengan advokat.
- (6) Advokat dapat menunjuk tim yang terdiri dari sarjana hukum yang berada di bawah tanggung jawab advokat dalam hal kerjasama perorangan.
- (7) Dalam hal Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan kerjasama dengan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengadilan Negeri sementara dapat bekerjasama secara perorangan dengan sarjana hukum.
- (8) Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi sesuai tahun anggaran.

Dalam hal kerjasama dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan Negeri terpaksa dilakukan sementara dengan perorangan sambil menunggu adanya lembaga yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka kerjasama tersebut dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi untuk satu tahun anggaran saja.

## **5. Bantuan Hukum Kasus Perkara Pidana di Pengadilan Negeri**

Pengaturan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana secara umum dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP merupakan ketentuan umum yang digunakan sebagai landasan untuk menegakan norma hukum pidana materiil.

Beberapa pasal dalam KUHAP menjadi dasar adanya bantuan hukum bagi

terdakwa antara lain Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 115 KUHAP. Bantuan hukum yang dimaksud dalam KUHAP adalah adanya pendampingan penasehat hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka (13) KUHAP disebutkan bahwa penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

KUHAP merupakan *lex generalis* dari hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia. Pengaturan dalam KUHAP tidak semata-mata membahas kewenangan para penegak hukum namun juga mengatur hak-hak orang yang disangka melanggar ketentuan pidana materiil.

Menurut Moeljatno, hukum acara pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar perbuatan yang dilarang dan yang diancam dengan sanksi pidana. Penggalan kalimat "*dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan*" menggambarkan bahwa adanya aturan yang membatasi perlakuan semena-mena penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa.

Kalimat itu pula memberi syarat bahwa penegak hukum tetap memperhatikan pemenuhan terhadap hak-hak terdakwa seperti adanya pendampingan oleh penasihat hukum kepada terdakwa. Salah satu pasal dalam KUHAP yang mewajibkan adanya pendampingan penasihat hukum kepada terdakwa terdapat dalam Pasal 56 KUHAP.

Pasal 56 KUHAP menyebutkan, "*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.*"

Bantuan hukum berdasarkan KUHAP bersifat wajib hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun

atau lebih, namun hat tersebut berbeda dalam sistem peradilan anak karena sistem peradilan anak mewajibkan adanya bantuan hukum untuk tiap setiap tindak pidana yang dilakukan anak.

Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau UU SPPA menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam KUHAP yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin hanya untuk tindak pidana tertentu saja bisa dianggap sebagai suatu kekurangan dalam sistem peradilan pidana secara umum. Jika berpijak pada landasan perlu keseimbangan (*equal norm*) dan tujuan mendapatkan kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana maka adanya pembatasan tersebut menjadi sandungan bagi para pencari keadilan yang miskin. Ditambah lagi masalah dalam penjelasan Pasal 56 KUHAP seolah-olah membenarkan proses peradilan tanpa pendampingan penasehat hukum dengan alasan disesuaikan dengan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat itu agar memenuhi asas peradilan yang bersifat sederhana cepat dan dengan biaya yang ringan.

Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum diatur pula secara khusus dalam beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah *jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*, kemudian dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman atau UU Kehakiman menyebutkan "*setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum*". Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa Negara menanggung

biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Penjelasan Pasal 56 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).

Dalam hal batas waktu sampai kapan bantuan hukum itu diberikan ada perbedaan untuk masing-masing undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau UU HAM, UU Kehakiman dan UU Peradilan Umum mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, meskipun dalam kenyataannya bantuan hukum atau peranan adanya pendampingan penasehat hukum masih belum selesai dan masih dibutuhkan bahkan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Kadangkala mereka yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap masih membutuhkan bantuan hukum untuk meminta upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau dalam upaya mendapatkan grasi dan abolisi.

Hal tersebut yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Bantuan Hukum yakni penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan /atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Sedangkan KUHAP menyebutkan bahwa bantuan hukum dilakukan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Hal tersebut berarti KUHAP secara tidak langsung menetapkan bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa sampai pada adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

## **6. Manfaat Pos Bantuan Hukum**

Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya posbakum ini. Masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di pengadilan. Selain itu mereka juga bisa menghemat uang, waktu dan tenaga dengan bantuan dari Posbakum. Pengadilan tentu sangat terbantu dengan adanya bantuan

hukum tersebut. Salah satunya adalah memudahkan tugas hakim. Masyarakat yang datang ke persidangan sudah memiliki dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga proses berperkara bisa lebih lancar sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan bisa terpenuhi. Namun di sisi lain posbakum menimbulkan beberapa hambatan atau kendala sebagai berikut :

1. Kegiatan posbakum pada dasarnya adalah penambahan beban kerja, khususnya dalam penyediaan sebagian sarana dan prasarana dan pengelolaan administrasinya, namun penambahan beban kerja tersebut tidak disertai dengan penambahan dana dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut, utamanya untuk penyediaan ruang kerja dan meubelair, pendingin ruangan serta perangkat IT yang memadai.
2. Dalam prakteknya sering terjadi pihak penyedia layanan bantuan hukum kurang cermat dalam membuat gugatan atau permohonan sehingga bisa berakibat *obscuur libel*, terutama dalam merumuskan posita dan petitum.
3. Terbuka peluang bagi penyedia jasa untuk memanfaatkan kesempatan *melayani masyarakat tersebut untuk menjadikannya sebagai client*. Dalam satu dua kasus, terjadi komplain karena masyarakat merasa ditarik biaya yang relatif tinggi dengan asumsi yang keliru, bahwa ia telah ditarik biaya perkara yang tinggi oleh aparat Pengadilan Negeri (karena ia menganggap petugas posbakum adalah aparat PN).
4. Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan posbakum bagi masyarakat non miskin yang relatif mudah (cukup dengan membuat surat pernyataan tidak mampu membayar biaya advokat), dipandang terlalu ringan, karena tidak adanya batasan yang jelas tentang besaran biaya advokat (ada yang murah ada yang mahal), sehingga memungkinkan orang yang sebenarnya mampu, mengaku tidak mampu membayar advokat.
5. Dalam beberapa kasus, penggugat/pemohon (perkara non miskin) yang telah mendapatkan pelayanan dari posbakum (dengan membuat pernyataan tidak mampu membayar advokat), ternyata ketika perkaranya sedang dalam proses persidangan, yang bersangkutan menguasai pada advokat. Dengan tindakannya tersebut berarti dapat dipandang bahwa ia telah menarik/mencabut pernyataannya tidak mampu membayar advokat, sehingga kosekuensi logisnya, ia harus mengembalikan biaya kepada negara, karena dengan begitu ia menjadi tidak berhak mendapatkan pelayanan posbakum.

6. Animo masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan Posbakum sampai saat ini cukup tinggi, oleh karena itu apabila merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa anggaran untuk bantuan hukum dialihkan ke Kemenkumham akan ada keterlambatan alokasi dana Posbakum jika tidak dikelola dengan seksama, maka berarti turun pula tingkat pelayanan Posbakum bagi masyarakat tidak mampu, sehingga timbul image bahwa Pemerintah tidak konsisten/tidak serius membantu masyarakat tidak mampu dalam berperkara di pengadilan Negeri.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas maka dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya iktikad baik dari aparat penegak hukum dan para *pencari keadilan (Justicbelen)* untuk memanfaatkan akses keadilan melalui pelayanan bantuan hukum di pengadilan. Dengan adanya sinergi tersebut maka bantuan hukum akan menjadi sarana efektif untuk menegakkan proses keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini termarginalkan oleh sistem hukum yang terlalu bercorak birokratis dan lebih mengedepankan aspek formalitas dibandingkan mencari keadilan.
2. Banyak manfaat dari posbakum di antaranya masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di pengadilan. Selain itu mereka juga bisa menghemat uang, waktu dan tenaga dengan bantuan dari Posbakum. Pengadilan juga tentu sangat terbantu dengan adanya bantuan hukum tersebut. Salah satunya adalah memudahkan tugas hakim. Masyarakat yang datang ke persidangan sudah memiliki dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga proses berperkara bisa lebih lancar sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan bisa terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Artikel

Adnan Buyung Nasution, *Legal Assistance and Access to Justice in Indonesia*,  
Cendana Press Jakarta, 1983.

Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan  
Penegakannya*, disampaikan pada

PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan  
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Permenkumham No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan  
Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi  
Kemasyarakatan.

PP No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan  
Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan  
Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum.

SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.

UUD Negara Republik Indonesia 1945.

UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

